

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 115/IMS-SK/XI/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

KOPERASI SEPAHAT BERKAH BERSAMA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KOPERASI SEPAHAT BERKAH BERSAMA** yang merupakan Kelompok Hutan Hak berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 149, Notaris Fitri Zakiyah, SH, M.Kn, Tanggal 24 Juli 2019 dengan luas ± 1.878 Ha dan yang berlokasi di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK HUTAN HAK KOPERASI SEPAKAT BERKAH BERSAMA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 November 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK HUTAN HAK KOPERASI SEPAKAT BERKAH BERSAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **KELOMPOK HUTAN HAK KOPERASI SEPAKAT BERKAH BERSAMA**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Bulat Akasia**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK HUTAN HAK KOPERASI SEPAKAT BERKAH BERSAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat bulan) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat legalitas kayu. Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan uji petik, sehingga **KOPERASI SEPAHAT BERKAH BERSAMA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 November 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA HUTAN HAK KOPERASI SEPAHAT BERKAH BERSAMA
DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : _Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan dan Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak. |
| 7 | Jenis Audit | Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Hutan Hak |
| 8 | Tim Auditor | Muhammad Tri Cahyo, SHut (Lead Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Koperasi : Koperasi Sepahat Berkah Bersama
Alamat : Jl. Sutan Syarif Kasim – Sei Pakning RT 002 RW 001
Dusun Murni, Desa Sepahat Kecamatan Bandar
Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- b. Legalitas Koperasi
Akta Pendirian : Akta Notaris Fitria Zakiyah, S.H., M.Kn. Nomor : 149
tanggal 24 Juli 2019
- c. Legalitas Izin Koperasi : Pengesahan Pendaftaran Koperasi SK Menteri KUKM
Nomer : 014534/BH/M.KUKM-2/VIII/2019
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : 479 anggota seluas 1.878 ha tersebar 467 lahan
- e. Lokasi hutan hak : Desa Sepahat Kecamatan Teluk Bandar Laksamana
Kab. Bengkalis, Provinsi Riau
- f. Penanggungjawab : Bp. Habibi (Ketua Koperasi)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 28 Oktober 2019, pukul 15.30 – 17.00 WIB di Kantor Desa Sepahat	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 29 - 30 Oktober 2019, pukul 08.30 - 16.00 WIB di Sekertariat dan Areal Hutan Hak Koperasi Sepahat Berkah Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 31 Oktober 2019 pukul 08.00 - 09.30 WIB di Sekertariat Koperasi Sepahat Berkah Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 21 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.14/PHPL/ SET/4/2016 Lampiran 2.3 dan Lampiran 3.3

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagang annya.		
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
a. Dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi lahan anggota Koperasi Sepahat Berkah Bersama telah dilengkapi dengan bukti Surat Penguasaan Tanah berupa Surat SKT Komunal. Telaah kebenaran Surat Penguasaan Tanah Hutan Hak Koperasi Sepahat Berkah Bersama berada di luar kawasan hutan dari BPKH Wilayah XIX telah diperoleh melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XIX No. S.337/BPKH.XIX/PKH/-/5/2019 tanggal 6 Mei 2019. Surat Telaah BPKH ini dilengkapi Peta Telaah Lahan skala 1:100.000. Lahan Hutan Hak Koperasi Sepahat Berkah Bersama yang memenuhi ketentuan seluas 1.878 ha (479 anggota dan 479 lahan) berada dalam fungsi hutan APL (di luar kawasan hutan).
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, do-kumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapa-ngan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi hutan hak Koperasi Sepahat Berkah Bersama pada Desa Sepahat dengan skala 1: 30.000. Lahan hutan hak Koperasi Sepahat Berkah Bersama dalam bentuk tanah komunal masyarakat Desa Sepahat. Hasil observasi terhadap 20 lokasi diperoleh tanda batas Lahan hutan hak yang jelas (Kanal, parit, jalan, dll) nampak jelas di lapangan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
1.1.2. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), Koperasi Sepahat Berkah Bersama belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh yang berwenang (Petugas Penerbit Nota Angkutan Kayu yang ditunjuk Koperasi).
1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbit-nya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu-ngutan atas tegakan yang tumbuh sebe-lum pengalihan hak/penguasaan		

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.3.(-) Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil wa-wancara, bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019), Koperasi Sepahat Berkah Bersama belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri. Tidak terdapat Bukti pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan dari tebangan hutan alam.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
1.2.1.(-) Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia Berita Acara Pendirian Koperasi Sepahat Berkah Bersama pada tanggal 20 Mei 2019. Dokumen Berita Acara Pendirian Koperasi ini telah dibuat Akte Pendirian dihadapan Notaris Fitria Zakiyah, SH; M.Kn. dengan Nomer 149 tanggal 24 Juli 2019. Fotocopy akte pendirian ini sesuai dengan berkas asli yang ditandatangani dengan tinta basah diatas kertas materai. Telah ditetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Sepahat Berkah Bersama dalam Akte Pendirian Koperasi Nomer 149 tanggal 24 Juli 2019
1.2.1. (-) Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pendataan seluruh anggota Koperasi Sepahat Berkah Bersama sesuai Berita Acara Pendataan Lahan tanggal 26 Oktober tahun 2019. Pendataan anggota mencakup seluruh anggota sebanyak 479 orang dan sebanyak 479 lahan (tanah seluas 1.878 ha). Pendataan ini merupakan Internal audit terhadap seluruh anggota (100%) mencakup verifikasi kebenaran bukti penguasaan lahan yang sah
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal		
1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
1.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama pada saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus - Oktober 2019) belum melakukan penebangan
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga- kerjaan		
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah BersamaSejahtera bukan merupakan pemegang HGU
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja		
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
2.2.1.(-) Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Pera-turan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
2.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
2.2.3.(-) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Internal Audit Koperasi Sepahat Berkah Bersama tanggal 26 Oktober tahun 2019 diperoleh anggota Koperasi Sepahat Berkah Bersama sebanyak 3 orang atau setara 0,65 %. Berdasarkan wawancara (Bp. Habibi/Ketua dan Bp. Sanusi, S.Pd/Sekertaris) menyatakan kegiatan operasional Koperasi Sepahat Berkah Bersama tidak melibatkan pekerja dibawah umur (<18 th).
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)		
3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
3.3.1.(-) Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Koperasi Sepahat Berkah Bersama telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Sepahat Berkah Bersama (Bp. Habibi) diatas kertas bermaterai pada tanggal 20 Oktober 2019. Koperasi Sepahat Berkah Bersama telah menyampaikan SPPL ini kepada instansi terkait melalui Surat Permohonan ke Dinas DLH Kabupaten Bengkalis dengan bukti tanda terima SPPL pada tanggal 23 Oktober 2019.
3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan peman-tauan lingkungan yang relevan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Sesuai dengan SPPL, Koperasi Sepahat Berkah Bersama sanggup membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 1 tahun sekali. Laporan kegiatan akan dibuat setelah 1 tahun pelaksanaan pe-ngelolaan dan peman-tauan sejak ditetapkan SPPL.



Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Koperasi Sepahat Berkah Bersama dalam jangka 3 bulan (Agustus - Oktober 2019) belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak. Koperasi Sepahat Berkah Bersama masih dalam proses administrasi perijinan dan sosialisasi. Koperasi Sepahat Berkah Bersama melakukan pengelolaan yang mencakup upaya menjaga ketertiban umum dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam SPPL a.n. Koperasi Sepahat Berkah Bersama.